



Sampit, 12 April 2021

Kepada  
Yth. Kepala Perangkat Daerah di  
Lingkungan Pemerintah Daerah  
Kabupaten Kotawaringin Timur  
di -

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

**Nomor : 800/104 /BKPSDM-PKAP/IV/2021**

**TENTANG**

**PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH DAN/ATAU MUDIK  
DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DAN TENAGA KONTRAK DALAM MASA PANDEMI  
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19)**

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021, tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)* serta berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka meningkatkan kewaspadaan, dan mengantisipasi penyebaran COVID-19 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan ini disampaikan kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Tenaga Kontrak Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanpa mengurangi semangat pelayanan kepada masyarakat serta untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi kerja pegawai dengan baik perlu mengatur beberapa hal sebagai berikut :

**1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik**

- a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak **dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
  1. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan dengan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau Kepala Kantor Satuan Kerja; atau
  2. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah pada periode tersebut, maka yang bersangkutan harus **terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat yang berwenang atas delegasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian.**
- c. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
  - 1) Peta zonasi resiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
  - 2) Peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;

- 3) Kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
- 4) Protokol Kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

## 2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama, Pejabat Pembina Kepegawaian **tidak memberikan izin cuti** bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
  - 1). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil; dan
  - 2). Cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Tenaga Kontrak.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 3. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menerapkan 5M dan 3T, yaitu :

- a. **Menggunakan masker dengan benar** ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. **Mencuci tangan** dengan sabun dan air mengalir;
- c. **Menjaga jarak** dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. **Menjauhi kerumunan**;
- e. **Membatasi mobilitas** dan interaksi;
- f. **Testing** atau pemeriksaan dini pada seseorang;
- g. **Tracing** atau pelacakan pada kontak terdekat pasien positif Covid-19; dan
- h. **Treatment** atau perawatan yang dilakukan apabila seseorang terkonfirmasi positif Covid-19.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

## 4. Disiplin Pegawai

- a. Memastikan agar Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak di lingkungan instansi masing-masing tidak melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau kegiatan mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.
- b. Apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak yang melanggar hal tersebut, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 19 Tahun 2018 tentang Tenaga Kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 5. Ketentuan Lain

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Surat Edaran ini kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk wajib menyampaikan laporan sebagaimana format terlampir ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Kotawaringin Timur paling lambat Kamis, 20 Mei 2021.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

a.n. **BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**  
Pj. **SEKRETARIS DAERAH,**



**Drs. AKHMAD HUSAIN, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19690806 198911 1 002**

### **Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bapak Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Bapak Bupati Kotawaringin Timur di Sampit (sebagai laporan);
3. Kepala Kantor Regional VIII BKN di Banjarbaru;
4. Inspektur Kab. Kotim di Sampit;
5. Kepala BKPSDM Kab. Kotim di Sampit;
6. Kepala BKAD Kab. Kotim di Sampit.

## KOP PERANGKAT DAERAH

Nomor : .....  
Sifat : Penting  
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021 pada Badan/Dinas/Unit Kerja.....

Yth.  
Bupati Kotawaringin Timur  
Cq. Kepala BKPSDM  
Di tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor : 08 Tahun 2021, tanggal 07 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)*, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan Surat Edaran tersebut pada instansi kami dengan rincian sebagai berikut :

**Nama Perangkat Daerah** : .....  
**Tanggal Periode Laporan** : 06 Mei s.d. 17 Mei 2021

No	Laporan	Keterangan
1	Kebijakan/Peraturan Internal sebagai Tindak Lanjut Surat Edaran Mentari PANRB Nomor 08 Tahun 2021	
2	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
3	Jumlah Pegawai yang Cuti	
4	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
5	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/ atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa izin PPK	

**Catatan Pelaksanaan :**

.....  
.....

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Sampit, Mei 2021

**KEPALA BADAN/DINAS/UNIT KERJA,**

.....  
.....  
NIP. ....

**Tembusan disampaikan kepada Yth :**

1. Inspektur Kab. Kotawaringin Timur di Sampit;
2. Kepala BKPSDM Kab. Kotawaringin Timur di Sampit.